



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 251/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sardi Johar Alias Adi;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/13 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel .Mangga Dua Kec.Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Sardi Johar Alias Adi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 251/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARDI JOHAR Alias ADI bersalah melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan " sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang tersebut dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARDI JOHAR Alias ADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi bambu warna kuning bercorak coklat ;

dikembalikan kepada saksi FATMAWATI YOGO Alias CI FAT

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SARDI JOHAR alias ADI pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 21.15 Wit atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2018 bertempat di di Rumah saksi FATMAWATI YOGO Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan perbuatan "Penganiayaan terhadap saksi korban YUSRI TAUTO alias YUS dan mengakibatkan korban mengalami kemerahan dan bengkak pada bagian punggung ", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi korban dan saksi MARNITA DJOHAR mendatangi rumah saksi FATMAWATI YOGO Di Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate yang merupakan orang tua terdakwa dan saksi MARNITA DJOHAR ,sesampainya di rumah tersebut saksi korban dan saksi MARNITA DJOHAR langsung masuk kedalam rumah menuju ke ruang Keluarga dan bertemu dengan terdakwa, saksi FATMAWATI YOGO, Saksi WAHYUDI DJOHAR, dan saksi EKA WAHYUNI DJOHAR, sesampainya di dalam rumah tersebut saksi MARNITA DJOHAR menegur saksi EKA WAHYUNI DJOHAR dengan kata-kata "eka ngana bilang apa" dan terjadi cekcok antara saksi MARNITA DJOHAR dan saksi FATMAWATI YOGO , melihat kejadian tersebut saksi Korban berdiri dan berkata kepada terdakwa "sampe ngana pe tangan kanal kita pe bini ngana lihat sudah".setelah itu terdakwa, saksi FATMAWATI YOGO, Saksi WAHYUDI DJOHAR, dan saksi EKA WAHYUNI DJOHAR menyuruh saksi korban untuk pulang supaya tidak terjadi keributan, selanjutnya saksi korban dan saksi MARNITA DJOHAR

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tersebut dengan suara marah-marah sehingga membuat terdakwa emosi dan sesampainya di teras rumah menuju jalan setapak terdakwa mengambil meja bambu dan memukul saksi korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian bahu dan bagian punggung saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit dibagian punggung berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Polda Malut Nomor : R/ 385 / VII/2018/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 05 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yakni Dr. REYMON PARENGKUAN ,KOMPOL NRP 80051364 dengan Hasil pemeriksaan fisik Hasil Visum dari RUMKIT BHAYANGKARA TK. IV POLDA MALUT, yang menyatakan bahwa saudara Korban YUSRI TAUTO dengan hasil pemeriksaan Ditemukan :

- a. Terdapat kemerahan pada punggung badan sebelah kiri bagian atas berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- b. Terdapat bengkak pada punggung belakang bagian bawah berukuran lima koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- c. Terdapat bengkak pada punggung belakang bagian bawah berukuran empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter
- d. Terdapat bengkak pada punggung belakang bagian bawah berukuran lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- e. Terdapat bengkak pada punggung belakang bagian bawah berukuran tujuh koma sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- f. Terdapat bengkak pada punggung belakang bagian bawah berukuran dua belas koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- g. Terdapat bengkak pada punggung belakang bagian bawah berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- h. Terdapat bengkak pada punggung belakang bagian bawah berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- i. Terdapat bengkak pada punggung belakang bagian bawah berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
- j. Terdapat bengkak pada punggung belakang bagian bawah berukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter

Dengan kesimpulan korban Kemerahan dan Bengkak kerusakan / kekerasan di atas di sebabkan oleh Persentuhan dengan benda Tumpul.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SARDI JOHAR alias ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusri Tauto Alias Yus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pelemparaan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 20.15 Wit, bertempat di dalam rumah Ny. Fatmawati Yogo yang beralamat di Kel.Mangga dua Kec.Kota Ternate Selatan Kodya Ternate;
- Bahwa pada saat itu pelaku melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan Meja bambu dengan ukuran setengah meter dan mengenai di bagian bahu dan tulang belakang korban sebanyak satu kali.
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan terhadap saksi korban yaitu terdapat memar pada bagian bahu dan tulang belakang, sampai saat ini saya masih merasakan sakit pada bagian bahu dan bagian tulang belakang;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui penyebabnya apa sehingga terdakwa berselisih paham dan melakukan pelemparan dengan menggunakan meja bamboo dari arah belakang.
- Bahwa awalnya saksi korban bersama istri dari rumah kayu merah menuju ke rumah manga dua, setelah sampai di dalam rumah istri saksi korban yaitu orangtuanya , saksi Marnita Djohar masuk duluan ke dalam rumah setelah itu korban langsung duduk di ruang tamu, saksi Marnita Djohar Alias Nita langsung menuju ke ruang Keluarga kemudian menegur adik kandungnya saksi Eka Wahyuni Djohar dengan mengorek kakinya, tiba - tiba dengan spontan mereka sekeluarga langsung membentak istri saksi korban yaitu saksi Marnita Djohar Alias Nita dengan kalimat “ jadi ngana bikiapa “ dan pada saat itu korban melihat reaksi Terdakwa akan memukuli istri korban kemudian saksi korban langsung berteriak kepada terdakwa dengan kalimat “sampai ngana pe tangan kenal kita pe bini ngana lia sudah“ langsung korban mengajak saksi Marnita Djohar Alias Nita keluar, sampai di teras rumah dengan menghadap jalan setapak

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa saksi korban sadari langsung di pukuli oleh terdakwa dengan menggunakan meja bambu dan mengenai di bagian bahu dan tulang punggung korban selanjutnya terdakwa langsung lari masuk ke dalam rumah;

- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa belum ada perdamaian dan terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Marnita Djohar Alias Nita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 20.15 Wit, bertempat di dalam Rumah Orang Tua saksi yaitu saksi Ny. Fatmawati Yogo yang beralamat di Kel.Mangga dua Kec.Kota Ternate Selatan Kodya Ternate;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Korban menggunakan meja bambu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bahu dan tulang belakang Korban, akibat kejadian penganiayaan terhadap diri Korban terdapat memar di bagian tulang belakang Korban serta menderita rasa nyeri;
 - Bahwa Awalnya saksi dengan Suami saksi yaitu saksi korban dari rumah kayu merah menuju ke rumah Manga Dua, sesampainya di rumah Mangga Dua saksi langsung masuk menuju ruang televisi dan menegur adik saksi yaitu saksi. Eka Djohar dengan berkata "Eka ngana bilang apa" dengan spontan para saksi semua langsung berdiri dan terjadi cekcok antara kami, melihat kejadian itu saksi Korban berdiri dan berkata kepada terdakwa "sampe ngana pe tangan kena kita pe bini ngana lihat sudah". kemudian saksi sempat lihat saksi Fatmawati Yogo Alias Ci Fat mengusap badan saksi korban dan saksi langsung berteriak "mama jangan sontong kita pe laki".setelah itu para saksi semua langsung mendorong saksi korban dengan saksi keluar dari dalam rumah sampai ke teras Rumah. kemudian saksi melihat terdakwa mengambil meja dan langsung memukulkan meja tersebut kepada suami saksi setelah itu Terdakwa langsung berlari ke dalam rumah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Eka Wahyuni M. Djohar Alias Eka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli Tahun 2018 sekitar pukul 21.00 Wit di dalam rumah Ibu saksi,yaitu saksi Ny. Fatmawati Yogo Kelurahan Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan;
 - Bahwa pada saat saksi Marnita Djohar bersama saksi Korban datang dan terjadi cekcok dengan keluarga, terdakwa sempat meminta saksi Marnita Djohar untuk Duduk dan berbicara secara baik-baik, namun saksi Marnita Djohar masih tetap marah-marah selanjutnya terdakwa mengusir saksi Marnita Djohar dan saksi Korban akan tetapi saksi Marnita Djohar dan saksi Korban masih juga tidak pergi sehingga terdakwa mengambil sebuah meja Bambu dan melempari saksi Korban yang mengenai bagian kepala Korban, akan tetapi pada saat itu Korban sedang memakai Helm;
 - Bahwa pada waktu tersebut saksi Marnita Djohar bersama saksi Korban datang tanpa alasan yang jelas, saksi Marnita Djohar langsung marah-marah terhadap saksi, dengan mengatakan “ Ngoni bikiapa kong hujat pe kita sampe” (kenapa kalian selalu menghujat saya), selanjutnya saksi Fatmawati Yogo berdiri dan langsung terlibat cekcok dengan saksi Marnita Djohar, melihat hal itu terdakwa marah di karenakan saksi Marnita Djohar di suruh duduk dan bercerita secara baik-baik namun saksi Marnita Djohar tidak menghiraukan, yang mengakibatkan Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan meja bambu terhadap saksi Korban yang pada saat itu datang bersama saksi Marnita Djohar.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi Fatmawati Yogo Alias Ci Fat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli Tahun 2018 sekitar pukul 21.00 Wit di dalam rumah Ibu saksi,yaitu saksi Ny. Fatmawati Yogo Kelurahan Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan;
 - Bahwa penyebab sehingga saksi melakukan penganiayaan karena emosi melihat tindakan saksi Marnita Djohar yang datang ke rumah Saksi dan memarahi Saksi sekeluarga tanpa sebab yang jelas, Saksi melihat terdakwa melempari Korban menggunakan sebuah meja yang terbuat dari bambu sebanyak satu kali dan mengenai bagian Kepala Korban namun pada saat itu saksi Korban sedang menggunakan Helm;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tersebut di atas saksi Marnita Djohar bersama saksi Korban datang dan tanpa sebab saksi Marnita Djohar langsung memarahi adiknya yaitu saksi Eka Wahyuni Djohar dengan mengatakan “Ngoni bikiapa kong hujat pe kita sampe” (kenapa kalian selalu menghujat saya), melihat hal tersebut Saksi selaku orang tua langsung marah dan mengatakan “ngana itu sapa kong tong musti hujat pe ngana” (kamu siapa, sampai kami harus menghujat), selanjutnya Saksi bersama saksi Marnita Djohar terlibat cekcok. Karena melihat keributan antara saksi Marnita Djohar dan saksi, terdakwa menyuruh saksi Marnita Djohar untuk berbicara secara baik-baik akan tetapi tidak di hiraukan oleh saksi Marnita Djohar kemudian terdakwa menyuruh mereka untuk pulang namun saksi Marnita Djohar masih juga marah-marah, melihat hal itu terdakwa langsung mengambil sebuah meja Bambu dan melempari saksi korban dan mengenai bagian kepala saksi korban, kemudian saksi Wahyudi Djohar menarik saksi Korban dan saksi Marnita Djohar keluar dari dalam rumah, selanjutnya saksi Marnita Djohar dan Korban Langsung pergi meninggalkan rumah saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
5. Saksi Wahyudi Djohar Alias Yudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 20.30 Wit, bertempat di rumah Orang Tua saksi yaitu saksi Fatmawati Yogo Kel. Mangga Dua Kec Kota Ternate Selatan;
 - Bahwa saksi Marnita Djohar di temani saksi Korban datang ke rumah orang tua Saksi Fatmawati Yogo dan tanpa alasan yang jelas saksi Marnita Djohar langsung memarahi saksi Eka Wahyuni Djohar dan orang tua saksi yaitu Saksi Ny. Fatmawati Yogo sehingga membuat terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Korban saksi korban.
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah meja Bambu yang mengenai tepat di bagian kepala saksi korban dan setelah kejadian saksi korban tidak mengalami apa-apa karena pada saat penganiayaan saksi Korban menggunakan Helm;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 20.30 Wit, bertempat di rumah Orang Tua terdakwa, saksi Fatmawati Yogo di Kel. Mangga Dua Kec Kota Ternate Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali memukulkan dengan meja bambu dan mengenai bagian Kepala saksi Korban akan tetapi pada saat itu saksi Korban sedang menggunakan Helm sehingga tidak menyebabkan saksi Korban mengalami hal serius;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban di karenakan terdakwa merasa kesal atas perilaku Kakak terdakwa yaitu saksi Marnita yang datang dan langsung memarahi adik terdakwa yaitu saksi Eka Wahyuni Djohar dan orang tua terdakwa yaitu saksi Ny. Fatmawati Yogo. Di tambah lagi dengan kehadiran saksi Korban yang datang menemani saksi Marnita Djohar, padahal mereka berdua sudah bercerai dan saksi Marnita Djohar juga sudah menikah dengan laki-laki lain yakni Sdr. Fai. dan terdakwa semakin bingung dengan perilaku mereka berdua karena terdakwa menganggap saksi Korban mengganggu rumah tangga saksi. Marnita Djohar bersama Sdr. Fai. Dengan begitu terdakwa tambah merasa emosi sehingga saya melakukan penganiayaan terhadap Korban.
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada upaya perdamaian, dan pihak saksi korban pernah menyampaikan meminta uang untuk membayar biaya pengobatan barulah kasusnya bisa dibikin perdamaian.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Meja bambu warna kuning bercorak cokelat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 20.30 Wit, bertempat di rumah Orang Tua terdakwa, saksi Fatmawati Yogo di Kel. Mangga Dua Kec Kota Ternate Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali memukulkan dengan meja bambu dan mengenai bagian Kepala saksi Korban akan tetapi pada saat itu saksi Korban sedang menggunakan Helm sehingga tidak menyebabkan saksi Korban mengalami hal serius;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban di karenakan terdakwa merasa kesal atas perilaku Kakak terdakwa yaitu saksi Marnita yang datang dan langsung memarahi adik terdakwa yaitu saksi Eka

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni Djohar dan orang tua terdakwa yaitu saksi Ny. Fatmawati Yogo. Di tambah lagi dengan kehadiran saksi Korban yang datang menemani saksi Marnita Djohar, padahal mereka berdua sudah bercerai dan saksi Marnita Djohar juga sudah menikah dengan laki-laki lain yakni Sdr. Fai. dan terdakwa semakin bingung dengan perilaku mereka berdua karena terdakwa menganggap saksi Korban mengganggu rumah tangga saksi. Marnita Djohar bersama Sdr. Fai. Dengan begitu terdakwa tambah merasa emosi sehingga saya melakukan penganiayaan terhadap Korban.

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada upaya perdamaian, dan pihak saksi korban pernah menyampaikan meminta uang untuk membayar biaya pengobatan barulah kasusnya bisa dibikin perdamaian.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Sardi Djohar alias Adi dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Sardi Djohar alias Adi menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;
Ad.2.Dengan Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar jam 20.30 Wit, bertempat di rumah Orang Tua terdakwa, saksi Fatmawati Yogo di Kel. Mangga Dua Kec Kota Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali memukulkan dengan meja bambu dan mengenai bagian Kepala saksi Korban akan tetapi pada saat itu saksi Korban sedang menggunakan Helm;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban di karenakan terdakwa merasa kesal atas perilaku Kakak terdakwa yaitu saksi Marnita yang datang dan langsung memarahi adik terdakwa yaitu saksi Eka Wahyuni Djohar dan orang tua terdakwa yaitu saksi Ny. Fatmawati Yogo. Di tambah lagi dengan kehadiran saksi Korban yang datang menemani saksi Marnita Djohar, padahal mereka berdua sudah bercerai

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Marnita Djohar juga sudah menikah dengan laki-laki lain yakni Sdr. Fai. dan terdakwa semakin bingung dengan perilaku mereka berdua karena terdakwa menganggap saksi Korban mengganggu rumah tangga saksi. Marnita Djohar bersama Sdr. Fai. Dengan begitu terdakwa tambah merasa emosi sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Polda Malut Nomor : R/ 385 / VII/2018/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 05 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yakni Dr. Reymon Parengkuan, KOMPOL NRP 80051364 dengan Hasil pemeriksaan fisik Hasil Visum dari RUMKIT BHAYANGKARA TK. IV POLDA MALUT, yang menyatakan bahwa saudara Korban Yusri Tauto dengan kesimpulan korban Kemerahan dan Bengkak kerusakan / kekerasan di atas di sebabkan oleh Persentuhan dengan benda Tumpul, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Meja bambu warna kuning bercorak cokelat merupakan barang milik saksi Ny. Fatmawati Yogo sehingga harus dikembalikan kepada saksi Ny. Fatmawati Yogo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sardi Johar alias Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sardi Johar alias Adi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Meja bambu warna kuning bercorak cokelat dikembalikan kepada saksi Ny. Fatmawati Yogo;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Tte